

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA YANG DIHIBAHKAN SUAMI KEPADA ISTRI KEDUA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum hakim Pengadilan Agama Sumenep Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Harta Bersama yang D hibahkan Suami Kepada Istri Kedua Tanpa Persetujuan Ahli Waris

Pada dasarnya, dalam menyelesaikan suatu perkara yang dibawa ke persidangan di hadapan hakim dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah hakim mengetahui apa yang menjadi gugatan dan harus mempertimbangkan sebelum memberikan putusan yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dan hukum syara'.

Seperti kasus gugatan perkara No. 730/Pdt.G/2007/PA.Smp, di sini ahli waris dari Marhum alias H. Umar menggugat istri kedua dari Almarhum karena waktu masih hidup telah menghibahkan harta bersama kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris, sehingga dalam ketentuan syara' dapat dikatakan bahwa harta tersebut masih terdapat hak ahli waris. Sehingga harta tersebut tidak boleh dijual, dipindahkan atau dihibahkan, karena hal itu akan memberikan mudharat terhadap si penerima hibah (mauhublah) mengingat harta tersebut masih terikat dengan hak orang lain yang mestinya harus diselesaikan terlebih dahulu.

Dan apabila dalam kehidupan terjadi sifat atau keadaan yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak yang dirugikan pada terjadinya hibah harta bersama yang dilakukan suami kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris, maka tentu terdapat salah satu pihak yang dirugikan dan boleh menggunakan haknya untuk menggugat dengan mengajukan gugatan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri tanpa persetujuan ahli waris ke Pengadilan Agama.

Diperbolehkannya menggunakan hak untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut, dipandang lebih ringan modharatnya, sehingga berdasarkan pertimbangan hakim maka hakim mengabulkan sebagian gugatan tersebut karena beberapa gugatan yang diajukan pihak ahli waris dapat dibenarkan dalam perundang-undangan dan masih terdapat hak mereka dalam harta bersama yang dihibahkan tersebut.

Meskipun alasan-alasan telah sesuai dengan peraturan yang ada, hakim tidak dapat memutuskan perkara tersebut tanpa adanya alat-alat bukti yang memperkuat alasan ahli waris. Oleh Karen aitu sebelum memutuskan perkara tersebut, hakim harus melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan penggugat, antara lain :

1. Alat bukti saksi

- Bahwa harta sebagaimana dalam suat gugatan pada huruf K adalah *harta pasal* atau hata milik Hj. Halimah yang berasal dari orang tuanya. Jadi sebelum Hj. Halimah kawin dengan Marhum alias H. Umar, harta tersebut

sudah ada dan ditempati oleh Hj. Halimah. Berhubung Hj. Halimah tidak mempunyai anak, maka harta itu diberikan kepada Sunarwi ketika Hj. Halimah masih hidup dalam keadaan sakit karena Sunarwi adalah keponaannya Hj. Halimah. Hj. Halimah bersaudara dengan Siah, ibunya Sunarwi. Karena Sunarwi sudah meninggal, maka sekarang rumah itu ditempati Rasidi, anak dari Sunarwi.

- Saksi kenal dengan para penggugat, tergugat dan para turut tergugat karena saksi adalah Sekretaris Desa Gapura BARat dan menjabat sejak tahun 1993 sampai sekarang.

Dari beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan dari pihak penggugat yang memberikan keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282 :

Arab.....

Artinya : “ dan persakikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu, jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi bisa mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dpanggil”.

2. Alat bukti administrasi

- Fotokopi tanda pemberian Hibah tanggal 13-12-1985 (T.33,K,L,M)
- Buku liter C dibuat pada tahun 1984
- Tanah huruf K di buku liter C atas nama Sumina, tanah tersebut berasal beraal dari No. Kohir 279 atas nama Halil bin H. Affan. Dan sekarang bersertifikat atas nama Sumina Hj. Halimah
- Tanah tanah huruf L atas nama Sumina dan merupakan hibah dari Marhum pada tanggal 4-7-1987. dan tanah tersebut berasal dari pembelian Marhum kepada Pak Sairi/ Rusnan dengan nomor kohir 514 pada tanggal 24-11-1980;

3. Alat bukti pengakuan

- Dalam proses persidangan perkara nomor : 730/Pdt.G/2007/PA.Smp tidak terdapat alat bukti pengakuan dari pihak tergugat dan turut tergugat (istri kedua & pertama) dalam persidangan.
- Dalam hukum acara perdata, pengakuan yang duucapkan di hadapan hakim adalah bukti sempurna dan merupakan alat bukti yang menentukan, akan tetapi dala kasus tersebut tidak ditemukan adanya pengakuan. Untuk itu kebenaran dari gugatan penggugat telah terbukti tanpa adanya perlawanan dari pihak tergugat dan oleh karena itu gugatan sebagian dikabulkan oleh hakim.

Dengan demikian alasan-alasan yang diajukan penggugat tersebut telah sebagian dibenarkan dan diperkuat dengan alat bukti dan saksi. Dengan

berbagai pertimbangan hukum yang ada maka hakim dapat memutuskan perkara gugatan harta bersama tersebut karena dihibahkan suami kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris.

Berdasarkan pasal 182 KHI terdapat beberapa pertimbangan hukum hakim, antara lain :

- Pak Mattaris alias H. Abd. Mannan (saudara kandung laki-laki), Moderras alias Pak Moze) saudara kandung laki-laki) dan Raha (saudara kandung perempuan/Penggugat 1) secara bersama-sama mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari harta peninggalan Marhum alias H. Umar dengan ketentuan bagian laki-laki dua banding satu dengan perempuan.
- Harta waris Marhum alias H. Umar yang masih belum dibagi tersebut terdapat hak para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat. Maka kepada para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat patut untuk dihukum melakukan pembagian harta waris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka ahli waris tersebut agar dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing.
- Kepada para Penggugat atau siapa saja yang menguasai harta waris tersebut agar menyerahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian masing-masing tersebut di atas.

- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan membatalkan hibah suami kepada istri yang diperkarakan oleh kedua pihak (antara penggugat dan tergugat) yakni a) Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi UU No. 3 tahun 2006. b) Pasal 174 HIR. (tentang yang berhak menjadi ahli waris).

Dari empat hal yang dijadikan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam memeriksa dan memutuskan perkara gugatan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris, selanjutnya dianalisis sebagai berikut :

- a. Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang diubah menjadi UU No. 3 tahun 2006.

Keberadaan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 merupakan payung hukum tentang kewenangan bagi Pengadilan Agama dalam menangani perkara yang diajukan. Sehingga Pengadilan Agama juga dapat melakukan upaya-upaya mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Maka dari penjelasan itu semakin jelas bahwa perkara tersebut mejadi kewenangan Pengadilan Agama Sumenep.

Di samping hal itu, upaya Pengadilan Agama Sumenep tentang cara lain yang dapat memudahkan dan memperlancar proses pemeriksaan dan

persidangan para pihak adalah kewenangan pihak Pengadilan Agama Sumenep secara penuh. Tetapi dalam perkara hibah suami kepada istri langkah Pengadilan Agama untuk mendamaikan para pihak ternyata tidak berhasil dan akhirnya tetap ditempuh jalur hukum.

b. Tentang Pasal 174 HIR

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat yang kemudian membenarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka dalil-dalil tersebut harus dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum. Dan apabila berdasarkan fakta hukum tersebut serta sesuai dengan pasal 174 ayat 2 dan 182 KHI. dapat ditetapkan sebagai ahli waris Alm. Marhum alias H. Umar yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1987, meliputi : 1). alm. Hj. Khatijah (istri pertama/tergugat), 2). Hj. Halimah (istri kedua/tergugat), 3). Mattaris alias H. Abd. Mannan (sandara kandung/penggugat), 4). Moderras alias Pak Moze (saudara kandung/penggugat), 5). Raha (Saudara kandung/Penggugat)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada harta yang dihibahkan oleh alm. Marhum alias H. Umar kepada Hj. Halimah (istri kedua) sekitar tahun 1986 sebagaimana tercantum pada harta huruf K (nomor sertifikat 151) dan harta huruf M (nomor sertifikat 150) tanpa persetujuan sebagian ahli waris dari alm. Marhum alias H. Umar. Sehingga para ahli waris, khususnya dari saudara kandung alm. Marhum alias H. Umar sekaligus sebagai penggugat sangat keberatan dan melakukan upaya hukum ke Pengadilan

Agama Sumenep untuk pembatalan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri kedua tersebut.

c. Harta huruf M yang dihibahkan adalah harta bersama

Yang dimaksud harta huruf M adalah tanah sawah nomor koher 1126 persel 97 luas 8.750 m² terletak di Desa Gapura Barat, kecamatan Gapura, kabupaten Sumenep, dengan batas-batas yang seharusnya dapat diperjelas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : tanah HASANAH MUSA & P. SUNI
- Sebelah Timur : JALAN DUSUN
- Sebelah Utara : tanah H. Zubairi
- Sebelah Selatan : tanah H. SAMSUNI/P. RAHIAN S.

Tanah huruf M di atas merupakan salah satu obyek sengketa (antara penggugat dan tergugat) yang diperkarakan di Pengadilan Agama Sumenep adalah termasuk harta bersama antara Alm. Marhum alias H. Umar dengan Siti Khatijah (istri pertama) didasarkan pada pengakuan istri kedua (Hj. Halimah/tergugat).

Hal itu didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap No. 3020 K/Pdt/1990 tanggal 20 september 1995, bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara marhum dengan Tergugat. Sehingga didasarkan pada pengakuan tergugat serta sesuai dengan pasal 174 HIR harta M patut ditetapkan sebagai harta bersama antara Marhum alias H. Umar dengan Siti Khatijah). Sedangkan berdasarkan pasal 171 huruf e

Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka seperdua dari harta M tersebut patut ditetapkan sebagai harta waris Marhum alias H. Umar dan seperduanya lagi adalah harta milik Tergugat.

Maka dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa harta bersama tidak bisa langsung dihibahkan selama masih belum jelas status dan kapasitas harta tersebut, karena akan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Sehingga adanya faktor-faktor tersebut dapat menjadi penghambat harta untuk dihibahkan, sebagaimana yang dijelaskan Sayyid Sabiq dalam Abdul Manan *“barang yang dihibahkan adalah milik sendiri, dengan demikian tidak sah menghibahkan barang milik orang lain atau bukan milik pribadi orang yang memberi hibah”*

Uraian beberapa dasar hakim tentang pertimbangan hukumnya tentu sangat komprehensif dan memiliki aspek pembahasan yang berbeda, walaupun tetap dalam satu analisis Hukum Islam terhadap putusan tersebut. Dalam kaitan ini, peneliti menyajikan unsur-unsur penyebab terjadinya gugatan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris.

Pada pembahasan ini tentang analisis dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sumenep, peneliti menemukan upaya penyelesaian secara persuasif yang dimediasi oleh para hakim akan tetapi tidak membuahkan hasil karena para pihak tetap pada pendiriannya dengan menempuh jalur hukum.

Sementara dalam sengketa (antara penggugat dan tergugat) terdapat beberapa orang yang seharusnya terlibat dalam persidangan ternyata sudah meninggal dunia. Sehingga sangat membutuhkan kerja ekstra dan proses panjang untuk dapat diajukan dalam persidangan di Pengadilan Agama Sumenep.

Untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan di tempat terhadap obyek harta sengketa pada tanggal 1 dan 4 Agustus 2008, dan ditempat obyek sengketa tersebut, ditemukan kenyataan yang menunjang terhadap proses hukum yang akan diberikan terhadap kedua belah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No.730/Pdt.G/2007/PA.Smp. Tentang Gugatan Harta Bersama yang Dhibahkan Suami Kepada Istri Kedua Tanpa Persetujuan Ahli Waris.

Hukum Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam (pasal 92 KHI) adalah payung hukum bagi Peradilan Agama di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Sumenep. Sehingga peneliti juga melakukan tinjauan analisis hukum Islam (KHI) terhadap putusan No.730/Pdt.G/2007/PA.Smp. tentang gugatan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris.

Di Pengadilan Agama Sumenep, kasus tersebut merupakan satu-satunya kasus perkara harta bersama yang dihibahkan tanpa persetujuan ahli waris yang akhirnya diputuskan oleh hakim sekitar tahun 2007. Dalam perkara ini seseorang

bernama Raha dkk. (saudara kandung dari Raha H. Umar alias Marhum/pemberi hibah) menggugat Hj. Khatijah (istri kedua/tergugat). Sehingga dapat dikatakan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut sesuai dengan UU. No 7/1989 jo UU No 3/2006 pasal 49 ayat 1 huruf b yang berbunyi “kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam”

Dalam sub bab ini terdapat beberapa bagian aspek pembahasan yang ditinjau dan dianalisis secara Hukum Islam (KHI), antara lain :

a. Tentang putusan No.730/Pdt.G/2007/PA.Smp

Putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumenep pada hari selasa, tanggal 28 Oktober 2008 bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep. Drs. H. Misbah, M.HI. selaku Ketua Majelis, Drs. H.A. Mukhsin, SH. Dan Drs. M. Sholhah, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Kusno Rahardi, SH. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Penggugat, Kuasa Tergugat, serta Turut Tergugat.

Setelah dilakukan penelitian oleh peneliti selama 1 bulan, dapat dideskripsikan hasil penelitian lapangan yang dalam pembahasannya didasarkan data hasil temuan dan wawancara langsung seorang Ketua Majelis Hakim bernama Drs. H. Misbah, M.HI. Di dalam proses penelitian sampai

pada tingkat pembahasan peneliti selalu mengacu pada perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan beberapa literatur hukum Islam lainnya yang dianggap menunjang.

b. Gugatan harta bersama yang dihibahkan

Terjadinya gugatan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris di Pengadilan Agama Sumenep, antara Raha Dkk (penggugat) dengan Hj. Khatijah (tergugat) yang masing-masing beralamatkan Desa Banjar Barat kecamatan Gapura kabupaten Sumenep dan Desa Palo'loan Kecamatan Gapura kabupaten Sumenep disebabkan :

1. Tanah/ harta yang dihibahkan masih terdapat hak ahli waris H. Umar alias Marhum yang dalam perkara ini sebagai penggugat
2. Harta yang dihibahkan tanpa persetujuan ahli waris.

Dalam kasus perkara gugatan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris dapat dideskripsikan sesuai hasil penelitian terhadap putusan nomor 730/Pdt.G/2007/PA.Smp di Pengadilan Agama Sumenep, yakni ada seorang laki-laki bernama Marhum alias H. Umar yang mempunyai 2 orang istri. Istri pertama bernama Hj. Khotijah dan istri kedua bernama Siti. Halimah, sepanjang masa perkawinannya mereka tidak dikaruniai keturunan.

Pada tahun 1986, Marhum alias H Umar telah menghibahkan hartanya kepada istri kedua (bernama Hj. Halimah) dan kemudian oleh Hj. Halimah kedua bidang tanah tersebut telah disertifikatkan sehingga keluar sertifikat

nomor 151 untuk tanah sebagaimana tercantum pada harta huruf K, dan Nomor 150 untuk tanah sebagaimana tercantum pada harta huruf M. sementara harta-harta tersebut berada di tangan kekuasaan Siti Khatijah (istri pertama)

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa para penggugat merupakan ahli waris (saudara kandunginya), sebab H. Umar alias Marhum tidak memiliki keturunan, sehingga para ahli warisnya sangat keberatan tentang harta yang dihibahkan tersebut karena dilakukan tidak dengan persetujuan sebagian pihak ahli waris, termasuk belum dibagi di antara ahli warisnya (penggugat).

Oleh karena itu, walaupun pembatalan hibah sangat tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam kecuali hibahnya orang tua kepada anak, tetapi dalam perkara ini hibah dilakukan suami kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris yang ternyata dalam harta tersebut terdapat hak orang lain (ahli waris) seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sumenep sesuai dengan putusan No.730/Pdt.G/2007/PA.Smp.

Tentu para hakim sangat memiliki alasan yang kuat dan rasional dalam pertimbangan hukumnya termasuk juga dalam pemeriksaan para pihak, khususnya mengenai status harta bersama yang dihibahkan tersebut tentu sangat merugikan pihak lain yang dibenarkan Hukum Islam yakni ahli waris berhak atas harta bersama karena H. Umar tidak memiliki keturunan baik dengan istri pertama (Hj. Halimah) maupun kedua (Hj. Khatijah).

Di samping itu, ada keberatan dari pihak ketiga yakni para saudara dari alm. H. Umar sebagai ahli warisnya yang melakukan upaya hukum atau menuntut terhadap harta yang dihibahkan karena masih belum dibagi dan tanpa persetujuan ahli warinya. Menurut Hukum Islam (KHI) pemberian hibah oleh suami (alm. H. Umar alais Marhum) dapat dikatakan harta yang belum memenuhi syarat untuk dihibahkan kepada istri kedua karena terbatas adanya kepemilikan pihak lain.

Dari perspektif Islam, maka pemberian (hibah) suami kepada istri ketika harta hibah tersebut masih dalam keterkaitan hak dengan pihak lain yaitu ahli waris, maka hendaknya harta tersebut harus diperjelas statusnya secara syara', sehingga tidak menimbulkan konflik atau persengketaan di kemudian hari seperti pembatalan hibah suami kepada istri kedua karena tidak ada persetujuan dari sebagian ahli warisnya.

Dalam tuntunan Hukum Islam (KHI) hibah adalah perbuatan yang baik, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya hendaknya dilandasi dengan rasa kasih sayang, bertujuan yang baik dan benar. Dan barang-barang yang dihibahkan adalah barang halal dan setelah hibah diterima oleh penerima hibah tidak dikhawatirkan menimbulkan mala petaka atau permasalahan baik bagi pemberi maupun penerima hibah.

Sementara mengenai hibah tersebut, terdapat dalil naqli yang wajib dijadikan bahan rujukan sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi :

æóÁóÇÊóì ÇáúãóÇáo Úóáóì ÍðÈøöåö Ðóæöí
 ÇáúPðÑúÈóì æóÇáúíóÊóÇãóì æóÇáúãóÓóÇβöíäó
 æóÇÈúäó ÇáÓøóÈöíäö æóÇáÓøóÇÆöäöíäó æóÝöí
 ÇáÑøöPóÇÈö

Artinya : “dan dia memberikan harta yang dikasihinya kepada karib kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang-orang yang meminta-minta.

Harta yang dihibahkan dalam pandangan Hukum Islam wajib harta *menyendiri* dan menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, termasuk juga dengan ahli warisnya, artinya masih belum dibagikan.

Pendapat dari Ulama Hanafiyah yang lebih hati-hati tentang pemberian hibah. Karena dikawatirkan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sebab prinsipnya pemberian hibah yang dilakukan suami kepada istri tentu memiliki tujuan yang sangat mulia, sehingga apabila status harta itu tidak diperjelas dikawatirkan kemungkinan-kemungkinan ada masalah yang terjadi seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sumenep.

Pada prakteknya pemberian hibah lebih bernilai positif dan bermaslahat untuk orang lain apabila dilakukan dalam keadaan harta tersebut tidak sedang bermasalah atau berpotensi adanya masalah setelah harta itu dihibahkan. Apapun alasannya ketika harta masih belum jelas statusnya dan

terikat dengan hak-hak orang lain, dalam hal ini, harta yang belum dibagi di antara sebagian ahli warisnya seharusnya tidak bisa serta merta langsung dihibahkan kepada pihak lain, termasuk dengan istrinya.

Cara tersebut akan membawa mudharat bagi pemberi (*wahib*) dan penerima (*mauhublah*) hibah walaupun tujuannya mulia untuk mensejahterahkan orang lain, tetapi yang pasti perlu diketahui latar belakang dan status harta tersebut baik oleh pemberi hibah, penerima, dan pihak lain yang masih memiliki keterkaitan dengan harta yang hendak dihibahkan. Maka yang menjadi *stressing* dari putusan majelis hakim di Pengadilan Agama Sumenep adalah *ketidakjelasan status harta hibah*.

Menurut Hukum Islam, harta tersebut belum sepenuhnya bisa dikategorikan sebagai harta yang serta merta bisa dimiliki penerima hibah secara otomatis. Sebab setelah H. Umar meninggal dunia, harta tersebut harus dibagi terlebih dahulu di antara para ahli warisnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Perspektif Hadis Nabi tentang putusan nomor 730/Pdt.G/2007/PA.Smp

Ada suatu hadis Nabi yang dapat dijadikan bahan analisa oleh peneliti mengenai putusan Pengadilan Agama Sumenep berkaitan adanya gugatan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri keduanya tanpa persetujuan ahli waris yakni saudara Raha dkk.

Dalam kaitan ini terdapat hadis yang bisa menambah penjelasan tentang keadaan harta tersebut, yaitu :

ÇóáúÑøóÍðáõ ÁÍóÞøõ ÈöåøóÈöÊöåö ãóÇáóáú íõËóÈú ãöäúåóÇ (ÇÎÑÌå ÇÈä ãÇÌå æÇáÏÇÑ ÞØäí)

Artinya :

“Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti.” (HR. Ibnu Majah dan Daruqthni)

Sementara dalam putusan tersebut, hakim Pengadilan Agama Sumenep tetap mengacu pada kebenaran objek sengketa melalui pemeriksaan di lapangan dan perundang-undangan, termasuk undang-undang hukum Islam yang ada di Indonesia.

Dalam kaitan ini, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim itu sangat proporsional, karena benar-benar telah didasarkan pada yang semestinya. Sehingga menurut peneliti putusan tersebut tidak hanya mampu menyelesaikan perkara tetapi juga dapat memberikan pemahaman dan pendewasaan mental, baik secara intelektual maupun spiritual bagi para pihak dan orang lain.

Dalam analisis Hukum Islam tentang hakim Pengadilan Agama Sumenep tersebut, peneliti menemukan upaya penyelesaian secara persuasif yang dimediasi oleh para hakim tersebut, tetapi tidak membuahkan hasil. Sementara tentang kewenangan bagi Pengadilan Agama dalam menangani perkara, maka hal itu dapat digunakan upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak agar dapat

menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Tetapi langkah itu tidak membuahkan hasil.